



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

NILAI SEWA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah ;
 - b. bahwa beberapa ketentuan reklame sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara Nomor Nomor 480/693 Tahun 1989 tentang Mekanisme dan Penertiban Pemasangan Papan Reklame / Spanduk dan Keputusan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2004 tentang Nilai Sewa Reklame dan Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Reklame Diwilayah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan tentang Nilai Sewa dan Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1995 Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1998 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pola Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG NILAI SEWA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame ;
- e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang, yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum ;

- f. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- g. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- h. Kawasan adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- i. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan ;
- j. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kabupaten Jepara diperhitungkan berdasarkan pada besarnya biaya pemasangan/penyelenggaraan, pemeliharaan, lama pemasangan/penyelenggaraan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 3

Nilai strategis lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan I lokasinya meliputi :
 1. Semua Jalan dalam Kota Jepara
 2. Jalan Raya Mulyoharjo, Mlonggo dan Bangsri.
 3. Jalan Raya Tahunan, Pecangaan dan Mayong (batas Kudus)
 4. Jalan Raya Kalinyamatan, Welahan (batas Demak).
- b. Kawasan II lokasinya meliputi :
Jalan Kabupaten yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan selain tersebut pada huruf a, di Wilayah Kabupaten Jepara.
- c. Kawasan III lokasinya meliputi :
Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Desa dan antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Jepara.

Pasal 4

- 1) Untuk Reklame yang berupa gambar, lukisan dan sejenisnya yang menempel ditembok, lisplank dan lain-lain, luas reklame dihitung dari titik ujung gambar, lukisan atau sejenisnya baik panjang maupun lebarnya.
- 2) Untuk Reklame yang memiliki 2 (dua) muka atau lebih, penghitungan pajaknya sesuai dengan jumlah muka reklame yang bersangkutan.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Untuk menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim .

Pasal 6

Untuk kawasan dan lokasi pemasangan reklame diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Kawasan dan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame :
 - a) bangunan milik Pemerintah;
 - b) sarana Peribadatan;
 - c) melintang jalan;
 - d) menutupi lampu penerangan jalan umum ;
 - e) tanaman hias dan tanaman pelindung yang dikelola Pemerintah Daerah ;
 - f) tiang listrik dan telepon;
- (2) Kawasan dan lokasi yang diatur khusus yaitu :
Ruas Jalan Kartini dan jalan keliling Alon-alon bebas dari reklame, kecuali :
 - a) untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b) memperoleh Izin Khusus dari Bupati;
 - c) tempat-tempat yang telah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b) untuk Jalan Kartini berlokasi mulai depan Masjid Agung Baitul Makmur sampai dengan 30 (tiga puluh) meter sebelum Traffic Light Tugu Kartini dalam wujud Neon Box / Lampu hias.

- (2) Untuk pemasangan reklame di kawasan / lokasi Jalan Pemuda mulai 30 (Tiga puluh) meter dari Traffic Light sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter Traffic Light Timur hanya dalam wujud Neon Box / lampu hias.

Pasal 8

Penyelenggara Reklame yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah , harus mendapat izin pemasangan reklame dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Jepara.

Pasal 9

Penyelenggara reklame berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
- b) Membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pajak, apabila Izin pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi.

Pasal 10

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas/Instansi terkait yang ditunjuk berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame apabila :

- a. Pemasangan/penempatan reklame tidak sesuai dengan tempat / lokasi yang ditetapkan dalam izin ;
- b. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan baik berupa konstruksi maupun ukurannya ;
- c. Belum membayar lunas kewajiban pajak dan/atau retribusi ;
- d. Belum membayar lunas uang jaminan pembongkaran ;
- e. Telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belum dibongkar oleh penyelenggara reklame.

Pasal 11

Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain atas penyelenggaraan reklamennya, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 13

Tata cara perizinan pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Jepara dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan / ditentukan dengan dibubuhi meterai cukup ;
- b. Sebelum izin diterbitkan, pemohon harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar lunas Pajak Reklame dan Retribusi Daerah ;
- c. Pemasangan yang berbentuk billboard , megatron dikenakan jaminan pembongkaran sebesar 30 % dari nilai pajak yang harus dibayar untuk reklame masa pajak 1 (satu) tahun dan 50 % bagi reklame dengan masa pajak kurang dari 1 (satu) tahun ;
- d. Uang jaminan dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame, apabila yang bersangkutan melaksanakan pembongkaran sendiri .

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin Pemasangan Reklame yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sampai berakhirnya masa Izin Pemasangan Reklame yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara Nomor 480/693 Tahun 1989 tentang Mekanisme dan Penertiban Pemasangan Papan Reklame / Spanduk dan Keputusan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2004 Nilai Sewa Reklame dan Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Reklame Diwilayah Kabupaten Jepara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Juni 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 4 Tahun 2005

Tanggal : 4 Juni 2005

TABEL NILAI SEWA REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA

| NO | JENIS REKLAME | UKURAN | NILAI SEWA KAWASAN I | | | NILAI SEWA KAWASAN II | | | NILAI SEWA KAWASAN III | | | KET. |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------|
| | | | MINGGU (Rp) | BULAN (Rp) | TAHUN (Rp) | MINGGU (Rp) | BULAN (Rp) | TAHUN (Rp) | MINGGU (Rp) | BULAN (Rp) | TAHUN (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01. | Kain / Spanduk / Layer / Umbul-umbul | 0 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan. | 76.400 112.800 180.400 | 92.000 143.900 227.200 | 320.800 601.600 913.600 | 66.400 102.800 170.400 | 82.000 133.900 217.200 | 310.800 591.600 903.600 | 56.400 92.800 160.400 | 72.000 123.900 207.200 | 300.800 581.600 893.600 | |
| 02. | Billboard/Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan. | 65.000 72.500 97.500 184.480 | 72.500 82.500 117.500 214.720 | 177.500 197.500 345.000 658.240 | 55.000 62.500 87.500 174.480 | 62.500 72.500 107.500 204.720 | 167.500 187.500 335.000 648.240 | 45.000 52.500 77.500 164.480 | 52.500 62.500 97.500 194.720 | 157.500 177.500 325.000 638.240 | |
| 03. | Billboard/Megatron (bahan dominan logam / plastik) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan. | 115.000 123.000 207.500 566.680 | 125.000 134.500 230.000 634.720 | 282.500 309.500 578.500 1.632.640 | 105.000 113.000 197.500 556.680 | 115.000 124.500 220.000 624.720 | 272.500 299.500 568.500 1622.640 | 95.000 103.000 187.500 546680 | 105.000 114.500 210.000 614.720 | 262.500 289.500 558.500 1.612.640 | |
| 04. | Billboard/Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya dengan acsecoris) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan. | 91.500 96.000 125.000 221.300 | 100.000 113.500 145.000 258.400 | 280.000 302.500 540.000 812.800 | 81.500 86.000 115.000 211.300 | 90.000 103.500 135.000 248.400 | 270.000 292.500 530.000 802.800 | 71.500 76.000 105.000 201.300 | 80.000 93.500 125.000 238.400 | 260.000 282.500 520.000 792.800 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 05. | Billboard/Megatron (bahan dominan logam/plastik dengan accecoris) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan. | 165.000 177.500 260.000 723.550 | 177.500 192.500 290.000 808.600 | 375.000 410.000 725.000 2.056.000 | 155.000 167.500 250.000 713.550 | 167.500 182.500 280.000 798.600 | 365.000 400.000 715.000 2.046.000 | 145.000 157.500 240.000 703.550 | 157.500 172.500 270.000 788.600 | 355.000 390.000 705.000 2.036.000 | |
| 06. | Poster, Stiker melekat (bahan kertas) | 1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 500 lb 500 lb keatas dihitung kelipatan. | 114.500 340.000 564.000 | 146.000 466.000 785.000 | 234.000 818.000 1.401.000 | 104.500 330.000 554.000 | 136.000 456.000 775.000 | 224.000 808.000 1.391.000 | 94.500 320.000 544.000 | 126.000 446.000 765.000 | 214.000 798.000 1.381.000 | |
| 07. | Melekat/ Stiker (bahan plastik) | 1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 500 lb 500 lb keatas dihitung kelipatan. | 190.000 640.000 1.090.000 | 253.000 892.000 1.531.000 | 693.000 2.652.000 4.275.000 | 180.000 630.000 1.080.000 | 243.000 892.000 1.521.000 | 683.000 2.642.000 4.265.000 | 170.000 620.000 1.070.000 | 233.000 872.000 1.511.000 | 673.000 2.632.000 4.255.000 | |
| 08. | Selebaran | 1 s/d 100 lb 100 s/d 300 lb 300 s/d 600 lb 600 lb keatas dihitung kelipatan | 72.500 172.500 270.500 | 72.500 172.500 270.500 | - - - | 62.500 162.500 260.500 | 62.500 162.500 260.500 | - - - | 52.500 152.500 250.500 | 52.500 152.500 250.500 | - - - | |
| 09. | Suara | Kurang dari 1 jam 1 jam s/d 2 jam Untuk selebihnya dihitung setiap jam | 111.000 147.500 | 144.000 197.500 | 364.000 527.500 | 101.000 137.500 | 134.000 187.500 | 354.000 517.500 | 91.000 127.500 | 124.000 177.500 | 344.000 507.500 | |
| 10. | Udara (bahan Dominan kain) | 0 s/d 3 M ² 3 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 M ² keatas dihitung kelipatan | 75.000 112.500 147.500 | 85.000 132.500 177.500 | 197.000 422.500 612.500 | 65.000 102.500 137.500 | 75.000 122.500 167.500 | 187.000 412.500 602.500 | 55.000 92.500 127.500 | 65.000 112.500 157.500 | 177.000 402.500 592.500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|
| 11. | Udara (bahan Dominan Plastik / Karet) | 0 s/d 3 M ² 3 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 M ² keatas dihitung kelipatan | 177.500 382.500 587.500 | 197.500 422.500 647.500 | 487.500 1.002.500 1.517.500 | 167.500 372.500 577.500 | 187.500 412.500 637.500 | 477.500 992.500 1.507.500 | 157.500 362.500 567.500 | 177.500 412.500 627.500 | 467.500 982.500 1.497.500 | |
| 12. | Film / Slide | 1 s/d 2 jam 2 s/d 4 jam 4 jam keatas dihitung kelipatan. | 147.500 360.000 | 172.500 324.000 | 535.000 806.000 | 137.500 350.000 | 162.500 314.600 | 525.000 796.000 | 127.500 340.000 | 152.500 304.600 | 515.000 786.000 | |
| 13. | Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² Lebih 4 M ² dihitung kelipatan. | 113.000 152.000 | 145.500 217.000 | 628.000 1.184.500 | 103.000 142.000 | 135.500 207.000 | 618.000 1.174.500 | 93.000 132.000 | 125.500 197.000 | 608.000 1.164.500 | |
| 14. | Peragaan (bahan barang elektronik) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan. | 147.500 255.000 | 196.000 352.500 | 922.500 1.805.000 | 137.500 245.000 | 186.000 342.500 | 912.500 1.795.000 | 127.500 235.000 | 176.000 332.500 | 902.500 1.785.000 | |
| 15. | Peragaan (bahan: Mesin motor) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan. | 364.500 742.500 | 612.500 1.402.500 | 2.182.500 5.802.500 | 354.500 732.500 | 602.500 1.392.500 | 2.172.500 5.792.500 | 344.500 722.500 | 592.500 1.382.500 | 2.162.500 5.782.500 | |

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

TABEL : BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN, LAMA PEMASANGAN PENYELENGGARAAN DAN NILAI STRATEGIS

| NO | JENIS REKLAME | KLASIFIKASI/UKURAN | BIAYA PEMASANGAN (Rp) | BIAYA PEMELIHARAAN (Rp) | LAMA PEMASANGAN PENYELENGGARAAN | | | NILAI STRATEGIS | | |
|-----|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | MINGGU (Rp) | BULAN (Rp) | TAHUN (Rp) | KAWASAN I (Rp) | KAWASAN II (Rp) | KAWASAN III (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01. | Kain / Spanduk / Layer / Umbul-umbul | 0 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 7 M ² keatas dihitung kelipatan. | 26.000 52.000 104.000 | 5.200 10.400 20.800 | 5.200 10.000 15.600 | 20.800 41.500 62.400 | 249.600 499.200 748.800 | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 |
| 02. | Billboard/Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya) | 0s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan | 19.000 25.000 44.000 112.000 | 4.000 5.000 8.500 22.400 | 2.000 2.500 5.000 10.080 | 9.500 12.500 25.000 40.320 | 114.500 127.500 252.500 483.840 | 40.000 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 20.000 |
| 03. | Billboard/Megatron (bahan dominan logam / plastik) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan | 60.000 66.000 132.000 420.000 | 11.500 13.000 26.500 84.000 | 3.500 4.000 9.000 22.680 | 13.500 15.500 31.500 90.720 | 171.000 190.500 380.000 1.088.640 | 40.000 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 20.000 |
| 04. | Billboard/Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya dengan acsecoris) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan | 40.000 43.000 66.000 140.000 | 8.000 8.500 13.000 28.000 | 3.500 4.500 6.000 13.300 | 12.000 22.000 26.000 50.400 | 192.000 211.000 421.000 604.800 | 40.000 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 20.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 05. | Billboard/Megatron (bahan dominan logam/plastic dengan acsecoris) | 0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 7 M ² 7 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan | 100.000 110.000 176.000 546.000 | 20.000 22.000 35.200 109.200 | 5.000 5.500 8.800 28.350 | 17.500 20.500 38.800 113.400 | 215.000 238.000 473.800 1.360.800 | 40.000 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 20.000 | |
| 06. | Poster, Stiker melekat (bahan kertas) | 1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 400lb 400 lb keatas dihitung kelipatan. | 62.000 250.000 437.000 | = = - | 12.500 50.000 87.000 | 44.000 176.000 308.000 | 132.000 528.000 924.000 | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 | |
| 07. | Melekat/ Stiker (bahan plastik) | 1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 400lb 400 lb keatas dihitung kelipatan. | 125.000 500.000 875.000 | - - - | 25.000 100.000 175.000 | 88.000 352.000 616.000 | 528.000 2.112.000 3.360.000 | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 | |
| 08. | Selebaran | 1 s/d 100 lb 100 s/d 300 lb 300 s/d 600 600 lb keatas dihitung kelipatan. | 27.000 110.000 192.500 | - - - | 5.500 22.500 38.000 | 5.500 22.500 38.000 | - - - | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 | |
| 09. | Suara | Kurang dari 1 jam 1 jam s/d 2 jam Untuk selebihnya dihitung setiap jam. | 55.000 82.000 | 5.000 8.000 | 11.000 17.500 | 44.000 67.500 | 264.000 397.500 | 40.000 40.000 | 30.000 30.000 | 20.000 20.000 | |
| 10. | Udara (bahan Dominan kain) | 0 s/d 3 M ² 3 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 M ² keatas dihitung kelipatan | 27.000 55.000 82.000 | 5.000 11.000 16.000 | 3.000 6.500 9.500 | 13.000 26.500 39.500 | 125.000 316.500 474.500 | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11. | Udara (bahan Dominan Plastik karet) | 0 s/d 3 M ² 3 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 M ² keatas dihitung kelipatan | 110.000 275.000 440.000 | 21.500 55.000 88.000 | 6.000 12.500 19.500 | 26.000 52.500 79.500 | 316.000 632.500 949.500 | 40.000 40.000 40.000 | 30.000 30.000 30.000 | 20.000 20.000 20.000 |
| 12. | Film / Slide | 1 s/d 2 jam 2 s/d 6 jam 4 jam keatas dihitung kelipatan. | 82.500 200.000 | 16.500 40.000 | 8.500 80.000 | 33.500 44.600 | 396.000 526.000 | 40.000 40.000 | 30.000 30.000 | 20.000 20.000 |
| 13. | Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan. | 55.500 82.000 | 5.500 8.000 | 12.000 22.000 | 44.500 87.000 | 527.000 1.054.500 | 40.000 40.000 | 30.000 30.000 | 20.000 20.000 |
| 14. | Peragaan (bahan barang elektronik) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan. | 82.000 165.000 | 8.000 16.500 | 17.500 33.500 | 66.000 131.000 | 792.500 1.583.500 | 40.000 40.000 | 30.000 30.000 | 20.000 20.000 |
| 15. | Peragaan (bahan: Mesin motor) | Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan. | 220.000 440.000 | 22.000 44.000 | 82.500 218.500 | 330.500 878.500 | 1.900.500 5.278.500 | 40.000 40.000 | 30.000 30.000 | 20.000 20.000 |



HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA,